



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING PENERIMAAN
DAN REKENING PENGELUARAN PADA BANK UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Bendahara Umum Daerah atau kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran melalui Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada Bank Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Pada Bank Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementrian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN PADA BANK UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit satuan kerja perangkat daerah pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
8. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo selaku SKPKD
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

16. Rekening adalah Rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibuka pada bank umum dalam bentuk giro atau deposito, yang dapat didebit dan/atau dikredit untuk pengelolaan keuangan daerah.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Rekening Penerimaan adalah Rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan daerah untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat daerah
21. Rekening Pengeluaran adalah Rekening giro pemerintah daerah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja daerah untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk didalamnya Rekening Pengeluaran Pembantu.
22. Rekening Pengeluaran Pembantu adalah Rekening giro pemerintah daerah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja daerah yang berasal dari Rekening Pengeluaran.
23. Rekening Lainnya adalah Rekening giro atau deposito pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
24. Rekening Penyaluran Dana Bantuan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana bantuan kepada penerima bantuan melalui bank penyalur.

25. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang.
26. Rekening Penyaluran Dana Hibah Langsung adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang digunakan untuk menyalurkan dana hibah yang berasal dari Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung.
27. Rekening Penampungan Dana Kerjasama/Kemitraan adalah Rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana kerja sama antara kedua belah pihak.
28. Rekening Penampungan Dana Jaminan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana jaminan pihak ketiga yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
29. Rekening Penampungan Dana Titipan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana titipan apabila terjadi kasus hukum yang mengharuskan untuk dilakukan sitaan dana.
30. Rekening Penampungan Sementara adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan dan/atau pengeluaran sementara untuk tujuan tertentu.
31. Rekening Dana BOS adalah rekening yang dipergunakan untuk menampung dana transfer yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi dari Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi langsung kepada masing-masing Satuan Pendidikan pada Kabupaten dan Kota melalui mekanisme hibah.
32. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
33. Layanan Perbankan Secara Elektronik adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank Umum untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dari transaksi perbankan melalui media elektronik berupa internet banking dan kartu debit.
34. Internet Banking adalah salah satu layanan Bank Umum yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan transaksi perbankan melalui jaringan internet.

35. Kartu Debit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai, pemindahan dana, dan/atau pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank Umum.

BAB II
JENIS REKENING
Pasal 2

- (1) Rekening milik SKPD dikelompokkan menjadi :
 - a. rekening Penerimaan;
 - b. rekening Pengeluaran; dan
 - c. rekening Lainnya.
- (2) Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rekening yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan.
- (3) Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. rekening Pengeluaran yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. rekening Pengeluaran Pembantu yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Rekening Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah giro atau deposito pada Bank Umum yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada rekening penerimaan dan rekening pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi satuan kerja, terdiri dari :
 - a. Rekening Milik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - b. Rekening Penyaluran Dana Bantuan;
 - c. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung;
 - d. Rekening Penyaluran Dana Hibah Langsung;
 - e. Rekening Penampungan Dana Kerjasama/Kemitraan;
 - f. Rekening Penampungan Dana Titipan;
 - g. Rekening Penampungan Sementara;
 - h. Rekening Dana BOS.

Pasal 3

- (1) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
- (2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir jam kerja, sebagaimana tercantum dalam perjanjian dengan Bank Umum yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilaksanakan setiap hari, Bupati mengatur pelimpahan secara berkala.

Pasal 4

- (1) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diisi dengan dana yang bersumber dari rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dengan APBD.

Pasal 5

Rekening BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a terdiri atas :

- a. Rekening Pengelolaan Kas BLUD adalah rekening lainnya dalam bentuk giro atau deposito milik BLUD;
- b. Rekening Operasional BLUD adalah rekening lainnya dalam bentuk giro yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan atau membayar seluruh pengeluaran BLUD;
- c. Rekening Dana Kelolaan adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLUD yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan kedalam rekening operasional dan rekening pengelolaan kas BLUD.

BAB III
KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING
Bagian Kesatu
Kewenangan selaku Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran
Pasal 6

- (1) PA/KPA memiliki kewenangan pengelolaan rekening.
- (2) Kewenangan pengelolaan rekening selaku PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pembukaan rekening;
 - b. pengoperasian rekening;
 - c. penutupan rekening;
 - d. pelaporan kepada BUD.
- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh KPA, Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLUD berwenang untuk melakukan pengelolaan Rekening Lainnya berupa :
 - a. Rekening Milik BLUD;
 - b. Rekening Penampungan Dana Jaminan;
 - c. Rekening Penampungan Dana Titipan; dan
 - d. Rekening Penampungan Sementara.

Bagian Kedua
Kewenangan Bendahara Umum Daerah
Pasal 7

- (1) Kepala SKPKD selaku BUD berwenang melakukan pengelolaan atas seluruh rekening milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pemberian ijin pembukaan rekening;
 - b. pengoperasian/penggunaan rekening;
 - c. melakukan blokir rekening;
 - d. penutupan rekening;
 - e. memperoleh Informasi rekening.

BAB IV
PEMBUKAAN REKENING MILIK SKPD
Bagian Kesatu
Kewenangan Pemberian/Penolakan Persetujuan
Pembukaan Rekening
Pasal 8

- (1) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a pada Bank Umum setelah mendapat persetujuan tertulis dari BUD.
- (2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan Rekening Lainnya.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
Pasal 9

- (1) Kepala SKPD selaku PA/KPA/Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan/atau Rekening Lainnya kepada BUD.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. tujuan pembuatan rekening;
 - b. sumber dana;
 - c. mekanisme penyaluran dana; dan
 - d. perlakuan terhadap bunga/nisbah dan/atau jasa giro.
- (3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan surat kuasa Kepala SKPD selaku PA/KPA/Pimpinan BLUD kepada BUD.
- (4) Surat permohonan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat kuasa Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Terhadap
Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
Pasal 10

- (1) Berdasarkan pengajuan persetujuan pembukaan rekening yang disampaikan oleh Kepala SKPD selaku PA/KPA/Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BUD :
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen permohonan persetujuan pembukaan Rekening; dan
 - b. menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan rekening dengan kriteria sebagai berikut :
 1. rekening dibuka untuk keperluan dinas dan sesuai dengan bidang tugasnya;
 2. penggunaan rekening hanya sesuai dengan yang tertuang dalam surat persetujuan pembukaan rekening dan tidak menggunakan kembali rekening dengan tujuan yang berbeda.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, BUD memberikan persetujuan pembukaan rekening, kepada Kepala SKPD selaku PA/KPA/Pimpinan BLUD.
- (3) Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, BUD melakukan penolakan pembukaan rekening, kepada Kepala SKPD selaku PA/KPA/Pimpinan BLUD.
- (4) BUD menerbitkan surat persetujuan beserta salinan atau surat penolakan persetujuan pembukaan rekening paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya surat permohonan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (5) Format surat Persetujuan/penolakan pembukaan rekening dari BUD kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pembukaan Rekening
Pasal 11

- (1) Kepala SKPD selaku PA/KPA/Pimpinan BLUD wajib melampirkan surat persetujuan pembukaan Rekening dari BUD atau salinannya pada saat membuka Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan/atau Rekening lainnya di Bank Umum.

- (2) Pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan pada Bank Umum yang telah terikat dalam perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara atas nama SKPD.

Pasal 12

- (1) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dilaporkan kepada BUD selaku SKPKD, paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pembukaan rekening.
- (2) Rekening SKPD yang telah disampaikan kepada Kepala SKPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V

PENGOPERASIAN REKENING

Bagian Kesatu

Bunga/Nisbah dan/atau Jasa Giro Rekening

Pasal 13

- (1) Dana yang disimpan pada rekening milik SKPD diberikan bunga/nisbah dan/atau jasa giro oleh Bank setiap bulan.
- (2) Bunga/nisbah dan/atau jasa giro setiap akhir bulan secara otomatis dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendebitan Rekening

Pasal 14

- (1) Pendebitan Rekening milik SKPD dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Layanan Perbankan secara Elektronik; atau
 - b. Cek bilyet giro.
- (2) Layanan perbankan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. Internet Banking; dan
 - b. Kartu Debit.
- (3) Layanan Perbankan Secara Elektronik berupa Kartu Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan untuk Rekening Penerimaan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Virtual Account
Pasal 15

- (1) KPA/Kepala SKPD/Pimpinan BLU dapat menggunakan layanan *Virtual Account* pada Rekening milik SKPD untuk kemudahan dan kepraktisan bertransaksi.
- (2) Penggunaan layanan *Virtual Account* mengikuti ketentuan yang berlaku pada Bank Umum.

BAB VI
PENUTUPAN REKENING
Pasal 16

Bendahara Umum Daerah berwenang menutup Rekening dalam hal :

- a. rekening yang dikategorikan sebagai rekening pasif;
- b. penutupan akibat pelanggaran ketentuan pengelolaan rekening yang berlaku;
- c. penutupan dalam rangka pengelolaan kas;
- d. penutupan dalam rangka pelaksanaan penertiban dan pengendalian rekening.

Pasal 17

- (1) Rekening pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan rekening yang tidak terdapat transaksi pendebitan ataupun pengkreditan rekening selama 1 (satu) tahun sejak tanggal transaksi terakhir.
- (2) Sebelum melakukan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung 6 (enam) bulan sejak rekening dikategorikan rekening pasif, BUD harus menyampaikan surat pemberitahuan rekening pasif kepada Kepala SKPD/pimpinan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Penutupan akibat pelanggaran ketentuan pengelolaan rekening yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b karena pelanggaran berupa :
 - a. rekening dibuka tanpa persetujuan BUD;
 - b. rekening digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam surat permohonan dan persetujuan rekening.

- (2) Kepala SKPD selaku PA/KPA harus menutup rekening yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan memindahkan saldo rekening ke Kas Daerah.

Pasal 19

Dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, BUD dapat memerintahkan Bank Umum untuk melakukan :

- a. penutupan rekening;
- b. pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening milik SKPD ke Kas Daerah.

Pasal 20

Dalam penutupan rekening guna pelaksanaan penertiban dan pengendalian rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d saldo dalam rekening tersebut di pindahbukukan ke Kas Daerah.

Pasal 21

Pimpinan BLUD dapat menutup rekening pengelolaan kas untuk dipindahkan ke rekening operasional untuk pengelolaan kas BLUD.

Pasal 22

- (1) Kepala SKPD/Pimpinan BLUD harus rnenyampaikan Laporan Penutupan Rekening kepada BUD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penutupan dengan dilampiri bukti penutupan Rekening dan/atau bukti permindahbukuan saldo Rekening atau bukti setor ke Kas Daerah.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan penutupan rekening SKPD dengan Keputusan Bupati.
- (3) Format laporan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

- (1) SKPD yang telah mempunyai rekening tetapi belum mendapatkan persetujuan dari Bupati wajib mengajukan permohonan persetujuan atas rekening yang sudah dibuka.
- (2) SKPD yang mempunyai rekening dan sudah tidak dipergunakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan permohonan penutupan rekening.
- (3) Format permohonan persetujuan atas rekening yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 17 Juli 2020
BUPATI SITUBONDO,

ttd
DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 17 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd
SYAIFULLAH



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 17 Juli 2020
Nomor : 34 Tahun 2020

I. FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT

Nomor	:	Situbondo ,
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Bupati Situbondo
Perihal	:	Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening	Cq. Ka. BPPKAD selaku BUD di- <u>SITUBONDO</u>

Menunjuk Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Pada Bank Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening sebagai berikut :

- a. Jenis Rekening :
- b. Pada Bank :
- c. Untuk Keperluan :
- d. Sumber Dana :

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA SKPD

.....
NIP.

II. FORMULIR PERNYATAAN TENTANG PENGGUNAAN REKENING

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Pada Bank Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, menyatakan dengan sebenarnya bahwa pembukaan rekening pada Bank Untuk keperluan (*diisi dengan tujuan penggunaan rekening*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA SKPD

**) Coret yang tidak perlu*

.....

NIP.

III. FORMULIR PERSETUJUAN/PENOLAKAN BUD TERHADAP PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT

Situbondo ,

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Kepala Dinas/Badan.....
Lampiran	:
Perihal	:	<u>Persetujuan/Penolakan</u>	di-

SITUBONDO

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Pada Bank Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dan surat Saudara Nomorperihaltanggal , dengan ini kami menyetujui/menolak pembukaan rekening pada Bank

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH
 Selaku BUD

**) Coret yang tidak perlu*

.....
 NIP.

IV. FORMULIR LAPORAN PEMBUKAAN REKENING

KOP SURAT

Situbondo ,

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Kepala BPPKAD selaku BUD
Lampiran	:	di-
Perihal	:	Laporan Pembukaan Rekening	<u>SITUBONDO</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Pada Bank Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan surat persetujuan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD Nomor tanggal, kami telah melakukan pembukaan rekening (penerimaan/pengeluaran/ lainnya*) dengan rekening :

Nomor :
 Nama Rekening :
 Pada Bank :

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA SKPD

**) Coret yang tidak perlu*

.....
 NIP.

V. FORMULIR LAPORAN PENUTUPAN REKENING

KOP SURAT

Situbondo ,

Nomor : Kepada
 Sifat : Yth. BPPKAD selaku BUD
 Lampiran : 1 (satu) berkas di-
 Perihal : Laporan Penutupan SITUBONDO
Rekening

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Pada Bank Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dengan ini kami laporkan bahwa rekening :

Nomor :
 Nama rekening :
 Pada Bank :

Telah ditutup pada tanggal.....karena dengan sisa saldo sebagaimana bukti penutupan rekening dan/atau bukti permindahbukuan saldo Rekening atau bukti setor ke Kas Daerah terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala SKPD

*) Coret yang tidak perlu

.....
 NIP.

VI. FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAS REKENING YANG SUDAH DIBUKA

KOP SURAT

		Situbondo ,
Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Bupati Situbondo
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Cq. Ka. BPPKAD selaku BUD
Perihal	: Permohonan Persetujuan atas rekening yang sudah dibuka	di- <u>SITUBONDO</u>

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran Pada Bank Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan ini diberitahukan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/ lainnya *) dengan rekening :

Nomor :
 Nama rekening :
 Pada Bank :
 Untuk keperluan :

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar pembukaan rekening dimaksud dapat diterbitkan surat persetujuan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

Kepala SKPD

**) Coret yang tidak perlu*

.....
 NIP.

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO